

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Perlindungan hukum terhadap laki-laki dewasa sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual dari perspektif hukum pidana dan di dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia masih minim adanya. Penjatuhan sanksi terhadap tindak pidana kekerasan seksual contohnya seperti kasus perkosaan yang terjadi pada laki-laki dewasa sebagai korban hanya sekedar tindak pidana percabulan (Pasal 289 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia, Pasal 492 Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia) yang sanksi terhadap pelaku pastinya jauh lebih ringan jika dibandingkan dengan perlindungan korban perkosaan terhadap perempuan. Perlindungan hukum yang diberikan terhadap korban laki-laki dewasa sebagai korban perkosaan menurut Undang-Undang Perlindungan Saksi pun akan terbatas pada laki-laki dewasa sebagai saksi korban atas kejadian yang menimpanya. hal ini menjadi urgensi terkait peningkatan perlindungan terhadap korban tindak pidana kekerasan seksual karena sejauh ini kasus tindak pidana kekerasan seksual terus menerus ada dan terkait masalah gender harus ada persamaan dalam memperoleh haknya kembali setelah dirampas. Seharusnya dalam percobaan perbaikan pengaturan tindak pidana perkosaan dilakukan atas dasar persamaan hak juga sebagaimana yang diperintahkan oleh Pasal 27 UUD 1945 yang tidak mendiskriminasi laki-laki dewasa sebagai peluang menjadi korban tindak pidana kekerasan seksual.

Dengan adanya Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual ini tidak hanya akan mengatur tentang tindak pidana kekerasan seksual saja, namun juga mengatur Hukum Acara dalam penanganan perkara tindak pidana kekerasan seksual, bahkan perlindungan saksi maupun korban. Hal ini dapat mengisi kekosongan ketentuan mengenai pemberlakuan Hukum Acara yang tidak bias gender dan tidak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana maupun Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman. Melalui Undang-Undang ini negara dapat menjamin rasa aman rakyat dan perlindungan dari ancaman kekerasan seksual. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak

Pidana Kekerasan Seksual ini akan menjadi Payung hukum ini juga akan memberi keadilan bagi seluruh korban.

5.2. Saran

Dengan Implementasi Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual tak hanya sekedar memberi jaminan terhadap penanganan kasus kekerasan seksual. Namun juga akan berfungsi dalam hal pencegahan hingga perlindungan dan pemulihan untuk korban. Namun untuk mendukung berjalannya pelaksanaan Undang-Undang ini menurut saya perlu diatur lebih lanjut terkait peraturan turunannya yang mana dibuat seperti layanan terpadu yang terintegrasi antara para stakeholder terkait, jadi korban tindak kekerasan seksual dapat lebih mudah mendapat perlindungan dan pertolongan. Semua pihak harus mendorong kementerian terkait menghasilkan Perpres dan Peraturan Pemerintah yang bertujuan untuk memperkuat amanat dalam seluruh pasal pada Undang- Undang ini, jadi jangan sampai bertentangan. Sebagaimana diketahui, Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual memuat 8 Bab dan 93 pasal yang mengatur pencegahan, penanganan, dan pemidanaan dalam kasus kekerasan seksual dengan perspektif korban.

Setelah sejumlah aturan turunan rampung, maka Pemerintah harus segaramelakukan sosialisasi isi Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual ini dan sejumlah aturan turunannya tersebut kepada masyarakat. Jadi, setelah disahkan Undang-Undang tersebut dan berlaku, maka fungsi dari sejumlah pasal di dalamnya dapat berjalan berkesinambungan sesuai yang diamanatkan dalam Undang- Undang tersebut.

Karena itu, diperlukan pemahaman dan semangat yang sama antara pemerintah, aparat penegak hukum dan masyarakat terkait penerapan pasal-pasal pada Undang-Undang tersebut dalam penanganan kasus-kasus kekerasan seksual Indonesia. Sehingga tidak lagi ada alasan pemakluman terhadap bentuk-bentuk kekerasan seksual, sekecil apapun kepada seluruh korban khususnya korban tindak kekekerasan seksual yang terjadi pada laki-laki dewasa yang selama ini mendapatkan diskriminasi dalam perlindungan hukum dan apabila terjadi tindak kekerasan seksual, penegakan hukum harus diterapkan berdasarkan amanat Undang-Undang ini.